



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 440/ 20 /KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULAU MOROTAI
SEBAGAI RUMAH SAKIT RUJUKAN KABUPATEN UNTUK PELAYANAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) VAKSINASI COVID-19

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Nomor YR.04.01/III/0180/2021, tanggal 22 Januari 2021, perihal Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penatalaksanaan Pelayanan Vaksinasi COVID-19;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan medis, perawatan akibat kejadian ikutan pasca imunisasi COVID-19 secara berjenjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Morotai sebagai Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Untuk Pelayanan Akibat KIPi COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Peraturan Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penaggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 227);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1626/MENKES/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01).

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 291/KPTS/MU/2020, tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Rujukan Penyakit COVID-19 di Provinsi Maluku Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Morotai Sebagai Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Pelayanan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Kipi) Vaksinasi COVID-19.
- KEDUA : Kegiatan pelayanan kesehatan kasus KIPI vaksinasi COVID-19, berupa:
- a. melakukan tindakan medik;
 - b. melakukan perawatan dan pengobatan;
 - c. melakukan rujukan ke tahapan lebih tinggi (rumah sakit rujukan provinsi);
 - d. mengkoordinasikan dengan KOMDA KIPI Provinsi Maluku Utara untuk melakukan analisis dan kajian.

- KETIGA : RSUD dalam kegiatan pelayanan sebagaimana Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBN (Pos Kementerian Kesehatan) dan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021, serta sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
Up. a. Sekretaris Jenderal
b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
c. Inspektur Jenderal
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
Up. a. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
b. Direktur Jenderal P2P
c. Kepala Badan Litbangkes
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan KIPI Prov. Maluku Utara di Sofifi;
5. Kelompok Kerja Daerah Pengkajian dan Penanggulangan KIPI Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Wakil Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
9. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
10. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
11. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
12. Direktur RSUD Pulau Morotai di Morotai Selatan;
13. Kepala Puskesmas se Kabupaten Pulau Morotai masing-masing di tempat;
14. Arsip.